



PUTUSAN

Nomor:134/Pid./2012/PT.TK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap	: ARIPIN SALEH Alias UWAK Bin ABDUL LATIF;
Tempat lahir	: Tuban, Jawa Timur;
Umur/tanggal lahir	: 49 tahun/ 9 September 1962;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl.Kapten Mustofa No.165, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pedagang.

-----Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya: **EDRIANSYAH PAGAR ALAM,SH.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Edriansyah Pagar Alam,SH. & Rekan, yang berkantor di Bandar Lampung, Jl.Laks.Malahayati No.88 Lantai II Telukbetung Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2012;- -----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat penetapan/penahanan masing-masing yaitu:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 03 Februari 2012 s/d. tanggal 22 Februari 2012;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2012 s/d. tanggal 02 April 2012;



3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 April 2012 s/d. tanggal 02 Mei 2012, (dipergunakan sampai dengan 25 April 2012);
4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 26 April 2012 s/d. tanggal 15 Mei 2012, (dipergunakan sampai dengan 09 Mei 2012);
5. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 08 Juni 2012;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Juni 2012 s/d. tanggal 07 Agustus 2012, (dipergunakan sampai dengan 01 Juli 2012);
7. **Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 02 Juli 2012 s/d. tanggal 31 Juli 2012;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 01 Agustus 2012 s/d tanggal 29 September 2012;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Setelah membaca: -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 09 Agustus 2012 Nomor:134/Pen.Pid/2012/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

-----Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut: -----

- I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tertanggal 07 Mei 2012 Nomor Reg.Perkara:PDM-24/KBumi/03/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

---- Bahwa terdakwa **ARIPIN SALEH Bin ABDUL LATIF** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya yang masih dalam kurun waktu tahun 2012,



bertempat di rumah kontrakan yang beralamat Jalan Kapten Mustofa Gang Merak V No. 165 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban AUDREY MAHARANI Binti HEDI ELFANDI yang masih berumur 3 (tiga) tahun, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban sedang bermain ke rumah terdakwa kemudian saksi korban ditarik oleh terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa tepatnya di ruangan tengah depan TV lalu terdakwa mendudukkan saksi korban diatas kursi selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan perkataan "Rere kencing ya, coba uwak liat rere itu kencing" setelah itu terdakwa membuka celana dalam yang saksi korban pakai dan langsung memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi korban hingga membuat saksi korban menangis karena merasa kesakitan pada alat kelaminnya melihat hal tersebut lalu terdakwa berhenti memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin saksi korban;-----
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum RS Handayani Kotabumi Nomor:06/VER/RSH/11/2012 tanggal 02 Februari 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. H. Mahmud MA, Sp. OG dokter pada RS Handayani Kotabumi dimana terhadap AUDREY MAHARANI Binti HEDI ELFANDI, dengan hasil pemeriksaan: -----
 1. Kepala : Tidak dijumpai adanya kelainan.
 2. Leher : Tidak dijumpai adanya kelainan.
 3. Dada : Tidak dijumpai adanya kelainan.
 4. Anggota gerak atas: Tidak dijumpai adanya kelainan.



5. Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan.
6. Alat Kelamin : Pemeriksaan luar: terdapat luka lecet di sudut bagian bawah labia mayora.
- Colok dubur: Selaput dara masih utuh.

Kesimpulan:

Luka lecet pada bagian bawah labia mayora (commissura labiorum posterior) disebabkan oleh gesekan benda tumpul.-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;- -----

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi Nomor Register Perkara:PDM-24/KBUMI/03/2012, tanggal 11 Juni 2012, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ARIPIN SALEH Bin ABDUL LATIF** bersalah melakukan tindak pidana "*perbuatan cabul*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.- -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.- -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) helai long dress merk comfort wear for smart kids 3 warna biru dan 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah muda, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban AUDREY MAHARANI Binti HEDI ELFANDI;- -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).- -----



III. Salinan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 25 Juni 2012 Nomor:121/Pid.Sus/2012/PN.KB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIPIN SALEH Alias UWAK Bin ABDUL LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul**";- -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIPIN SALEH Alias UWAK Bin ABDUL LATIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan;- -----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;- -----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai long dress merk comfort wear for smart kids 3 warna biru dan 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah muda, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban AUDREY MAHARANI Binti HEDI ELFANDI;- -----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);- -----

IV. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **H.AZWAR TABAH,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, menerangkan bahwa: **Arifin Saleh Als.Uwak Bin Abdul Latif/Terdakwa** pada tanggal 02 Juli 2012 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 25 Juni 2012 Nomor: 121/Pid.Sus/2012/PN.KB. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding No.19/Akta.Pid./Bdg./2012/PN.KB. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi, menyatakan bahwa pada tanggal 4 Juli 2012 permintaan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum secara sah dan seksama;- -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 09 Juli 2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2012;- -----

-----Menimbang, bahwa atas pengajuan memori banding sebagaimana tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;- -----

-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dari Terdakwa tersebut dapat diterima;- -----

-----Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara masing-masing Nomor:W9.U3-121/HN.01.01/VII/2012 tertanggal 09 Juli 2012, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Ub. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kotabumi telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 19 Juli 2012, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam pasal 82 Undang-Undang



No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya;- -----

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa/pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan pembanding merasa keberatan, sangat dirugikan serta merasa dizolimi karena fakta persidangan saat sidang kedua setelah pemeriksaan saksi-saksi korban dan kedua orang tua korban ternyata terdakwa tidak dihadirkan di persidangan dengan alasan psychologis;- -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjaga dan memelihara tata tertib dipersidangan, segala perintah Hakim Ketua Sidang wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat, oleh karenanya perintah terdakwa untuk tidak dihadirkan dengan alasan psychologis dalam acara tertentu yang dipandang perlu adalah dibenarkan menurut hukum dan dibenarkan oleh Undang-Undang (pasal 217 ayat (1) dan (2) KUHP;- -----

-----Menimbang, bahwa Pembanding dalam bagian lain memori bandingnya menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam pertanyaannya kepada saksi Audrey Maharani (3 tahun) mengarahkan sesuai dengan berita acara pemeriksaan penyidik;- -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam mencari kebenaran materiil harus berusaha optimal agar para saksi memberikan keterangan seobjektif mungkin tentang peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri atau dialami sendiri, tentang apakah hakim akan mempergunakannya (saksi tanpa disumpah), tergantung kepada penilaian hakim akan mempergunakan sebagai tambahan pembuktian atau menguatkan keyakinan ataupun mempergunakannya sebagai petunjuk atau bahkan mengesampingkannya;--

-----Menimbang, bahwa demikian pula kesaksian orang tua korban Ika Miarti,A.Md.,Kep. Binti Helmi dan Dedi Elfandi,SE. bin H.Hidayat Lembasi serta Tuminem binti Ahmad Rosidi telah bersesuaian dan bersamaan dengan keterangan saksi korban, bahwa saat dimandikan kemaluan korban merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, hal ini sesuai pula dengan Visum et Repertum RS Handayani Kotabumi No.06/VER/RSH/11/2012 tanggal 02 Februari 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr.H.Mahmud,MA.,Sp.OG. yang berkesimpulan: luka lecet pada bagian bawah labia mayora (commissura labiorum posterior) disebabkan oleh benda tumpul dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Sri Anjar Wati binti Admo Awiro yang menyebutkan ada perubahan pada Rere setelah kejadian bahwa setiap manggil Uwak dia trauma;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat;-

-----Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat dan oleh karenanya harus diperbaiki;-

-----Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa harus dapat memberikan dampak positif sehingga terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan penghukuman yang terlalu lama justru akan menjerumuskan terdakwa kejurang keterpurukan yang lebih dalam, maka penghukuman sebagaimana amar putusan dibawah ini adalah lebih tepat dan dirasa lebih adil;-

-----Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban Audrey Maharani mengalami trauma psikologis;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya walaupun dengan kalimat yang berbeda yaitu apabila Majelis berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 25 Juni 2012 Nomor:121/Pid.Sus/2012/PN.KB. yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut harus diubah / diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan mengenai hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;- -----

-----Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan obyektif dan subyektif ex pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b dan pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

-----Mengingat, pasal 82 Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 242 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;- -----

MENGADILI:



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;-----
- Mengubah / memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 25 Juni 2012 Nomor:121/Pid.Sus/2012/PN.KB. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sebagai berikut: -----
 1. Menyatakan terdakwa ARIPIN SALEH alias UWAK Bin ABDUL LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK**";--
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIPIN SALEH alias UWAK Bin ABDUL LATIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ;-----
 3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut untuk selebihnya;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari JUM'AT tanggal 07 SEPTEMBER 2012 oleh kami **I PUTU WIDNYA, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **N.BETTY ARITONANG,SH.MH.** dan **SUDIRMAN WP., S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **10 SEPTEMBER 2012** oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **P U J I Y O N O** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Ketua Majelis,

d.t.o.

I PUTU WIDNYA, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

d.t.o.

d.t.o.

N. BETTY ARITONANG, SH.MH.

SUDIRMAN WP., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

P U J I Y O N O

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. N E L I D A, SH.

NIP.040029188